

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah sengketa yang terjadi antar negara Palestina dan Israel merupakan salah satu sengketa yang terus berkelanjutan tanpa menemukan titik akhirnya. Dalam berbagai sumber sejarah, konflik ini telah terjadi sejak tahun 1914¹ ketika dikeluarkannya sebuah mandat dari negara Inggris atau *the British Mandate* yang disebut dengan "Deklarasi Balfour (*Balfour Declaration*)" pada tahun 1917², yang menyatakan dukungan terhadap sebuah pembentukan wilayah atau sebuah negara bagi bangsa Yahudi yang berada di Palestina³. Isi dari deklarasi inilah yang menjadi salah satu pemicu dan asal mulai terjadinya konflik antara Palestina dan Israel, yang kemudian berkembang menjadi berbagai macam kepentingan, seperti keberlimpahan sumber daya alam yang dimiliki oleh Palestina⁴. Berbagai upaya telah dilakukan sejak tahun 1947, dengan dikeluarkannya resolusi PBB nomer 181 (II) hingga kini, perjanjian – perjanjian Internasional yang telah mawadahi ataupun telah dimediasi oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) maupun melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, konflik ini tidak juga menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kedua negara selalu merasa dirugikan dan tidak puas pada setiap perjanjian maupun resolusi

¹ UN UNISPAL HISTORY, *History of the Question of Palestine*,
<https://www.un.org/unispal/history/>

² Ibid.

³ BBC News Indonesia, Irawan Sapto Adhi - 5 November 2023 | 16.00 WIB, Isi Deklarasi Balfour yang Bentuk Negara Israel dan Ubah Sejarah Bangsa Palestina
<https://www.kompas.com/global/read/2023/11/05/160000770/isi-deklarasi-balfour-yang-bentuk-negara-israel-dan-ubah-sejarah-bangsa>.

⁴ Bonn , A. (1938). Natural Resources of Palestine. *The Geographical Journal*, 92(3), 259–266. <https://doi.org/10.2307/1788834>

yang telah dikeluarkan. Israel yang telah menyatakan kemerdekaan mereka sejak 19 Mei 1948 selalu merasa bahwa Palestina harusnya berada dibawah wilayah kekuasaan Israel dan bukan membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdiri sendiri. Sejak tahun 1937, tindakan kekerasan dan terorisme yang berkelanjutan antara Israel dan Palestina, juga banyaknya larangan serta pembatasan akses kepada rakyat Palestina untuk dapat mengolah hasil bumi mereka sendiri dan menyebabkan Palestina, menurut laporan dari *United Nations Development Programme* (UNDP) menjadi salah satu negara kawasan timur tengah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, terlebih dengan adanya konflik ini⁵.

Konflik antara Israel dan Palestina yang penulis ambil direntang waktu 2023 hingga 2025 menjadi salah satu konflik paling kompleks dalam sejarah hubungan internasional modern antara dua negara ini yang memperlihatkan beberapa pelanggaran hukum, baik pada hukum pidana internasional, maupun hukum humaniter internasional, terutama yang berkait dengan perlindungan warga sipil di wilayah yang padat penduduk dan zona terjadinya operasi militer. Dalam konflik bersenjata ini penggunaan senjata perang dalam konflik antar negara ini memiliki potensi yang besar untuk dapat membahayakan warga sipil yang mana dalam hukum humaniter internasional, seharusnya tidak terlibat dalam komabatan dan dilindungi⁶ menjadi sorotan dunia internasional.

Penggunaan senjata kimia seperti fosfor putih (*white phosphorus*) yang dilaporkan terjadi dalam beberapa operasi militer Israel di Gaza yang padat penduduk, tentu merupakan sebuah pelanggaran dalam aturan Hukum Humaniter

⁵ *United Nations Development Programme* (UNDP), Poverty in the State of Palestine set to soar by more than a third if war continues for a second month, <https://www.undp.org/press-releases/poverty-state-palestine-set-soar-more-third-if-war-continues-second-month>

⁶ *Additional Protocol (I), Article 50(2), 1977*, dapat diakses pada : <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-50?activeTab=>

Internasional atau Hukum Perang⁷. Senjata ini memiliki efek pembakaran yang luas dan tidak terkontrol, sehingga dapat menimbulkan resiko pelanggaran pada prinsip *distinction*, *proportionality*, dan *precaution* sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Humaniter Internasional⁸. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) Penggunaan Fosfor Putih, akan sangat berbahaya apabila terpapar secara langsung kepada manusia, karena selain berbahaya untuk pernapasan dan mata, fosfor putih juga dapat menyebabkan luka bakar yang dalam dan parah, bahkan menembus tulang⁹. Meskipun dalam sejarahnya, penggunaan fosfor putih adalah untuk kepentingan militer tertentu tidak sepenuhnya dilarang, namun pemakaiannya di wilayah sipil atau padat penduduk berpotensi kuat untuk melanggar prinsip-prinsip fundamental dalam hukum humaniter internasional, yaitu prinsip perbedaan (*distinction*), proporsionalitas (*proportionality*), dan kehati-hatian (*precaution*), sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977, melarang penggunaan senjata yang bersifat *indiscriminative* atau tidak membedakan antara kombatan dan sipil dan menimbulkan *excessive suffering* atau menyebabkan penderitaan yang tidak perlu dan berlebihan.

Dalam konteks perkembangan dalam hukum internasional modern, lahirnya prinsip *Responsibility to Protect* (R2P) dari kegagalan atas ketidaksamaan persepsi pada anggota – anggota PBB terkait intervensi atau tidak apabila terjadi kekejaman massal dan kejahatan kemanusiaan terhadap warga sipil atau non-

⁷ Hukum Humaniter Umum (*Customary IHL*)- ICRC, Aturan No. 74 Tentang Senjata Kimia. Dapat diakses pada : <https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule74>

⁸ *Protocol Additional (I) Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts*, 8 June 1977. Dapat diakses pada : <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977>

⁹ WHO (2024). White phosphorus [Fact sheet]. World Health Organization. Dapat diakses pada : <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/white-phosphorus>

kombatan¹⁰ menegaskan bahwa adanya sebuah pergeseran paradigma kedaulatan negara yang mana berarti, kedaulatan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai hak eksklusif dari suatu negara, melainkan juga sebagai tanggung jawab untuk melindungi penduduknya dari kejahatan internasional paling serius, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang¹¹. Namun, apabila negara tersebut gagal atau bahkan justru menjadi pelaku kekerasan terhadap warga sipil, maka tanggung jawab tersebut akan dialihkan kepada komunitas internasional untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan perlindungan yang tepat¹² bagi objek-objek yang dilindungi dalam Hukum Humaniter Internasional.

Namun demikian, implementasi prinsip *Responsibility to Protect* dalam praktik internasional masih menghadapi hambatan politik yang signifikan. Respons kolektif internasional, khususnya dalam konflik Palestina–Israel, sangat bergantung pada mekanisme Dewan Keamanan PBB yang kerap terhambat oleh penggunaan hak veto oleh negara-negara anggota tetap. Penggunaan hak veto dalam situasi yang melibatkan dugaan pelanggaran berat hukum humaniter internasional menimbulkan perdebatan serius mengenai akuntabilitas dan tanggung jawab negara-negara tersebut sebagai negara pihak ketiga yang menggunakan kewenangannya untuk menghalangi resolusi yang bertujuan mencegah, menghentikan, atau menyelidiki penggunaan senjata berbahaya terhadap warga sipil. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai konsekuensi hukum apa yang dapat dijatuhkan atas tindakan atau kelalaian

¹⁰ Rahayu, “Eksistensi Prinsip *Responsibility to Protect* dalam Hukum Internasional”, artikel jurnal, Universitas Diponegoro, dapat diakses pada, <https://ejournal.undip.ac.id>

¹¹ *World Summit Outcome 2005, A/RES/60/1*, hlm. 30, Paragraf 138 – 139, dapat diakses pada : <https://docs.un.org/en/A/RES/60/1>

¹² *Ibid*

(*omission*) tersebut.

Di sisi lain, Statuta Roma 1998 sebagai dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) memperkenalkan prinsip pertanggungjawaban pidana individu sebagai pilar utama dalam hukum pidana internasional. Dalam Statuta Roma 1998, yang juga mengatur ruang lingkup pada pertanggungjawaban hukum pidana internasional terhadap individu, baik pemimpin politik, komandan militer, maupun aktor sipil dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan internasional yang dilakukannya, tanpa dapat berlindung di balik jabatan, mandat negara, atau kekebalan resmi¹³. Prinsip ini menegaskan bahwa, ancaman pidana terhadap individu ini diharapkan dapat berfungsi sebagai mekanisme *deterrence* untuk mencegah terjadinya pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Kompleksitas dari konflik semakin meningkat ketika dikaitkan dengan kemungkinan pertanggungjawaban pidana individu dari negara pihak ketiga. Negara-negara ini, terutama yang memiliki posisi strategis dan hak veto di Dewan Keamanan PBB, memiliki kapasitas besar untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran hukum humaniter internasional. Ketika mereka gagal bertindak, atau bahkan secara aktif menghalangi upaya internasional untuk mencegah penggunaan bom fosfor putih pada warga sipil yang dapat menimbulkan kejahatan kemanusiaan yang berlebihan, muncul isu hukum penting mengenai apakah tindakan atau kelalaian tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana individual berdasarkan hukum pidana internasional.

¹³ *Rome Statute of International Criminal Court*, hlm. 22, Pasal 28 – 29. Dapat diakses pada : <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf>

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Apakah ancaman pidana pertanggungjawaban individu dapat digunakan sebagai mekanisme *deterrence* untuk mendorong kepatuhan negara terhadap prinsip *Responsibility to Protect* ?

1.2.2 Apakah pihak ketiga, dapat dimintai Pertanggungjawaban Individu dalam kapasitasnya sebagai pemegang hak veto apabila gagal untuk mencegah atau menghalangi upaya internasional dalam penggunaan bom fosfor putih dalam konflik bersenjata?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang dalam penulisan penelitian dalam thesis ini adalah :

- a. Menganalisis efektivitas ancaman pidana pertanggungjawaban individu dalam Statuta Roma sebagai instrumen *deterrence* guna mendorong kepatuhan negara terhadap prinsip *Responsibility to Protect* (R2P), khususnya dalam konteks larangan penggunaan senjata yang menimbulkan dampak serius terhadap warga sipil.
- b. Mengkaji secara yuridis kemungkinan pertanggungjawaban pidana individu terhadap pejabat atau aktor negara pihak ketiga, termasuk negara pemilik hak veto, dalam kerangka R2P apabila mereka gagal menjalankan kewajiban pencegahan terhadap penggunaan bom fosfor putih dalam konflik bersenjata.
- c. Menilai keterkaitan dan ketegangan antara norma hukum pidana internasional dan praktik politik internasional, terutama terkait penggunaan hak veto dalam Dewan Keamanan PBB yang berdampak pada perlindungan warga sipil.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian thesis ini diharapkan agar dapat memberikan beberapa manfaat baik secara Teoritis dan secara Praktis:

1.4.1 Teoritis

- a. Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum internasional, khususnya mengenai sinergi antara prinsip *Responsibility to Protect* (R2P) dan pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum pidana internasional.
- b. Memperkaya diskursus ilmiah mengenai perluasan konsep pertanggungjawaban individu tidak hanya terhadap pelaku langsung, tetapi juga terhadap aktor negara pihak ketiga yang berkontribusi melalui tindakan atau kelalaian.
- c. Menjadi referensi normatif dalam pembahasan mengenai akuntabilitas negara pemilik hak veto dalam konteks pelanggaran berat hukum humaniter internasional.

1.4.2 Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan yuridis bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum internasional, dan organisasi internasional dalam perumusan mekanisme pencegahan penggunaan senjata berbahaya terhadap warga sipil.
- b. Memberikan kerangka analitis hukum bagi lembaga penegak hukum internasional, termasuk Mahkamah Pidana Internasional, dalam menilai peran dan tanggung jawab individu dari negara pihak ketiga.
- c. Menjadi rujukan bagi advokasi perlindungan warga sipil dan penguatan mekanisme akuntabilitas internasional dalam konflik bersenjata.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Prinsip *Responsibility to Protect* (R2P)

Konsep *Responsibility to Protect* (R2P) muncul dari berbagai tragedi kemanusiaan yang terjadi pada akhir abad ke-20, di mana komunitas internasional dianggap telah gagal menjalankan tanggung jawab moral dan hukumnya untuk dapat mencegah serta menghentikan kekejaman massal yang terjadi pada saat itu. Beberapa tragedi penting yang menjadi titik awal dari munculnya gagasan ini, antara lain adalah adanya tragedi di Rwanda pada tahun 1994, Tragedi Kemanusiaan di Bosnia-Herzegovina pada tahun 1992–1995, dan Kosovo pada tahun 1999.

Konsep ini merupakan suatu doktrin dalam hukum internasional modern yang menegaskan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab utama untuk dapat melindungi penduduknya dari kejahatan-kejahatan berat yang dapat merusak rasa kemanusiaan. Konsep ini berangkat dari beberapa tragedi kemanusiaan terdahulu yang sempat penulis jabarkan sebelum, bahwa kedaulatan negara tidak hanya memberikan hak kepada warga negaranya, tetapi juga melakukan kewajiban hukum dan moral untuk dapat menjamin keselamatan rakyatnya.

Pada laporannya di tahun 2001 oleh *International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS)*, yang kemudian diamini oleh Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan dalam *Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change* di tahun 2004, bahwa “kedaulatan membawa tanggung jawab”, dan dunia tidak dapat lagi menoleransi kekejaman massal dengan alasan kedaulatan nasional. Yang

mana berarti, tanggung jawab pertama dan utama dari sebuah negara adalah untuk memastikan bahwa negara tersebut dapat melindungi warga negaranya, namun apabila negara tersebut gagal melindungi rakyatnya, baik karena tidak mampu maupun tidak mau untuk melakukannya, maka tanggung jawab tersebut, akan berpindah kepada komunitas internasional secara kolektif¹⁴.

Dengan pemaparan ini, pada tahun 2005, akhirnya prinsip tentang *Responsibility to Protect* (R2P) disahkan secara resmi dalam *World Summit Outcome Document* yang menegaskan empat jenis kejahatan yang menjadi ruang lingkup R2P¹⁵, yaitu:

1. Genosida (genocide);
2. Kejahatan perang (war crimes);
3. Pembersihan etnis (ethnic cleansing); dan
4. Kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity).

Dengan demikian, konsep *Responsibility to Protect* (R2P) dapat dipahami sebagai kewajiban kolektif dalam sistem internasional untuk menjamin bahwa setiap manusia terlindungi dari kekejaman yang paling ekstrem, dan bahwa negara tidak dapat berlindung di balik dalih kedaulatan untuk menghindari tanggung jawab tersebut.

Dalam konteks yuridis, *Responsibility to Protect* (R2P) bukan

¹⁴ *Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change 2004*, Paragraph 29-30, hlm. 17. Dapat diakses pada : https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/hlp_more_secure_world.pdf

¹⁵ *World Summit Outcome 2005* (A/Res/60/1) Hlm. 30, Paragraph 138-140. Dapat diakses pada : https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_60_1.pdf

merupakan instrumen hukum yang mengikat secara langsung seperti traktat atau konvensi, melainkan sebuah norma internasional yang bersifat *emerging customary principle* atau norma hukum internasional yang sedang berkembang melalui penerimaan praktik negara dan kesadaran hukum internasional, tetapi belum mencapai status penuh sebagai hukum kebiasaan atau customary law. Namun, walaupun belum menjadi hukum kebiasaan internasional sepenuhnya, prinsip ini telah diakui secara luas dan digunakan sebagai dasar dari legitimasi moral serta politik dalam tindakan internasional, baik melalui resolusi Dewan Keamanan PBB maupun kebijakan antarnegara.

Selain itu, tujuan lebih luas dari *Responsibility to Protect* (R2P) adalah untuk menegaskan bahwa prinsip dari rasa kemanusiaan adalah dasar legitimasi dalam hubungan antarnegara. Konsep atau prinsip ini berupaya untuk dapat mengubah paradigma dari “*the right to intervene*” menjadi “*the responsibility to protect*”, dengan pergeseran dari hak negara yang lebih kuat untuk dapat mencampuri urusan negara lain, menjadi sebuah kewajiban moral dan politik bersama untuk dapat melindungi umat manusia dari penderitaan yang tidak perlu.

Konsep atau prinsip ini sendiri juga berfungsi untuk dapat menyeimbangkan antara kedaulatan dan rasa kemanusiaan. Jika sebelumnya kedaulatan negara dianggap mutlak dan menjadi penghalang intervensi dari pelanggaran kemanusiaan, maka melalui konsep atau Prinsip *Responsibility to Protect* (R2P), kedaulatan dari sebuah negara ditafsirkan menjadi sebuah *kewajiban untuk dapat melindungi*, bukan lagi sebagai hak untuk dapat melakukan tindakan kekerasan maupun kejahatan

kemanusiaan terhadap warga sendiri.

Dengan demikian, tujuan utama dari prinsip atau konsep *Responsibility to Protect* (R2P) bukan hanya untuk menghukum pelaku pelanggaran berat, tetapi dimaknai lebih luas lagi, yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran, kekerasan, ataupun kejahatan kemanusiaan terhadap warga negaranya sendiri melalui mekanisme tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat internasional, dan lembaga-lembaga global seperti PBB dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

1.5.2 Pertanggungjawaban Pidana Individu (Hukum Pidana Internasional)

Pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum pidana internasional merupakan salah satu konsep yang berkembang seiring dengan kesadaran masyarakat internasional, pasca berakhirnya perang dunia II, bahwa kejahatan atau pelanggaran terhadap kemanusiaan dan hak asasi manusia tidak semata-mata menjadi tanggung jawab negara lagi, melainkan juga dapat menjadi tanggung jawab pribadi bagi individu yang melakukan, memerintahkan, atau berpartisipasi dalam kejahatan tersebut¹⁶. Dalam *Charter of the International Military Tribunal* di Nuremberg tahun 1945, yang kemudian diadopsi oleh banyak perjanjian lainnya sebagai salah satu norma kebiasaan dalam hukum internasional, pada pasal 6 piagam tersebut mengatakan bahwa, terdapat tiga jenis kejahatan yang dapat diadili secara individu atau perorangan dan bukan melalui negara¹⁷, yaitu :

¹⁶ Antonio Cassese, *Affirmation of the Principles of International Law Recognized by the Charter of the Nürnberg Tribunal*, in *United Nations, General Assembly Resolution 95 (I), 11 December 1946*, United Nations Audiovisual Library of International Law, 2009, p. 1, dapat diakses pada : https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_95-I/ga_95-I_e.pdf

¹⁷ *Charter of the International Military Tribunal* di Nuremberg (1945), Article 6. Dapat diakses pada :

“...The crimes hereinafter set out are punishable as crimes under international law:

(a) Crimes against peace:

(i) Planning, preparation, initiation or waging of a war of aggression or a war in violation of international treaties, agreements or assurances;

(ii) Participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the acts mentioned under (i).

(b) War crimes: Violations of the laws or customs of war which include, but are not limited to, murder, ill-treatment or deportation to slave-labour or for any other purpose of civilian population of or in occupied territory, murder or ill-treatment of prisoners of war, of persons on the seas, killing of hostages, plunder of public or private property, wanton destruction of cities, towns, or villages, or devastation not justified by military necessity.

(c) Crimes against humanity: Murder, extermination, enslavement, deportation and other inhuman acts done against any civilian population, or persecutions on political, racial or religious grounds, when such acts are done or such persecutions are carried on in execution of or in connection with any crime against peace or any war crime.”

Dari unsur yang terdapat dalam piagam diatas, maka terbentuklah sebuah perjanjian atau Perkembangan prinsip ini menandai pergeseran penting dalam hukum internasional, terlebih konsep ini terlahir setelah terjadinya pelanggaran atau kejahatan kemanusiaan pada perang dunia II. Dari paradigma atau kebiasaan lawas yang berpusat pada negara atau *state-centered*, menjadi paradigma yang mampu menempatkan seorang individu dari sebuah negara sebagai salah satu subjek dari hukum internasional. Dalam pasal 30 Statuta Roma, dijelaskan bahwa:

“...1. Unless otherwise provided, a person shall be criminally responsible and liable for punishment for a crime within the jurisdiction of the Court only if the material elements are committed with intent and knowledge.

2. For the purposes of this article, a person has intent where:

(a) In relation to conduct, that person means to engage in the conduct;

(b) In relation to a consequence, that person means to cause that consequence or is aware that it will occur in the ordinary course

of events.

3. *For the purposes of this article, “knowledge” means awareness that a circumstance exists or a consequence will occur in the ordinary course of events. “Know” and “knowingly” shall be construed accordingly. “*

Yang mana, pasal ini menjelaskan bahwa, apabila unsur – unsur tersebut telah dipenuhi oleh seorang individu dari suatu negara, baik oleh kepala negara, komandan, atau yang setara mengetahui bahwa apa yang akan dilakukan oleh bawahannya akan menyebabkan pelanggaran serius terhadap kejahatan perang atau pelanggaran terhadap hukum internasional, maka individu tersebut dapat diadili tanpa melihat jabatannya¹⁸

Prinsip Pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum pidana internasional merupakan prinsip fundamental yang menegaskan bahwa, setiap orang yang telah melakukan kejahatan internasional dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atau individu atau perorangan atas perbuatannya¹⁹, tanpa memandang status dari jabatan, posisi militer, hanya melaksanakan perintah atasan, maupun kapasitas resmi yang dimilikinya²⁰.

Bentuk dan unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum pidana internasional yang dijabarkan dalam statuta roma 1998, pasal 25 seperti tindakan memerintahkan²¹, memfasilitasi²²,

¹⁸ *Rome Statute 1998, Article 30, hlm 22.*

¹⁹ *Rome Statute of the Internasional Criminal Court, Article 25, “Individual Crime Responsibility”, hlm 20.* Dapat diakses pada : <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2025-05/Rome-Statute-EN-2025.pdf>

²⁰ *Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nürnberg Tribunal and in the Judgment of the Tribunal (1950), Principle III – IV.* Dapat diakses pada : https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/7_1_1950.pdf

²¹ *Rome Statute of the Internasional Criminal Court, Article 25(b), “Individual Crime Responsibility”, hlm 20.* Dapat diakses pada : <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2025-05/Rome-Statute-EN-2025.pdf>

²² *Ibid, hlm 20*

dan berkontribusi pada sebuah tindakan kejahatan internasional²³ baik dilakukan secara personal oleh individu seperti kepala negara, menunjukkan bahwa, kejahatan yang dilakukan terhadap kemanusiaan bukanlah hasil dari spontanitas individu semata, namun sering kali merupakan hasil dari struktur kekuasaan, kebijakan sistematis, atau kelalaian pejabat publik pada suatu negara atau pemerintahan.

1.6 Orisinalitas Penelitian

Untuk dapat menentukan orisinalitas pada penelitian ini, maka penulis mencari beberapa sumber referensi yang relevan dengan topik penelitian yang akan penulis angkat dalam tulisan ini sebagai bahan perbandingan. Orisinalitas penelitian sendiri merupakan aspek yang krusial dalam menilai apa saja kontribusi ilmiah dari sebuah karya ilmiah. Disini, orisinalitas akan merujuk pada sejauh mana penelitian tersebut dapat menyajikan temuan, pendekatan, atau perspektif yang belum pernah diangkat secara identik dalam penelitian sebelumnya. Pada konteks akademik, penelitian yang orisinal tidak hanya sekadar mengulang kembali penelitian yang sudah ada, tetapi juga harus mampu untuk memberikan nilai tambah seperti adanya pemikiran baru, reinterpretasi terhadap teori atau data yang sudah ada, maupun menggunakan penerapan metode yang berbeda untuk menyelesaikan studi kasus serupa.

Orisinalitas penelitian ini akan mencakup telaah literatur secara komprehensif guna memastikan bahwa topik, rumusan masalah, serta tujuan dalam penelitian ini belum pernah dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya sehingga penelitian ini akan menambahkan kebaruan terhadap ilmu atau penelitian hukum internasional.

²³ *Ibid*, hlm20

Judul	Penulis	Universitas / Institusi	Perbedaan Dalam Penelitian
<i>The Use of White Phosphorus and the Law of War</i> (2007)	I. J. MacLeod dan A.P.V. Rogers	Cambridge University Press, <i>Yearbook of International Humanitarian Law</i>	Penelitian ini berfokus pada legalitas dan mengevaluasi terkait penggunaan fosfor putih dalam konflik bersenjata yang dapat menimbulkan penderitaan yang tidak perlu terhadap warga sipil, serta evaluasi terhadap <i>Chemical Weapons Convention</i>, apakah harus memasukan fosfor putih sebagai senjata atau bahan kimia yang dilarang digunakan dalam konflik bersenjata, mengingat efeknya yang sangat berbahaya untuk manusia. Sementara Penelitian yang penulis ambil dengan judul, "Penggunaan Bom Fosfor Putih Pada Konflik Palestina – Israel : Analisa Melalui <i>Responsibility to Protect</i> (R2P) dan Prinsip Tanggung Jawab Individu Hukum Pidana Internasional.", menganalisa

			dan membahas tentang bagaimana penggunaan fosfor putih ini dapat menjadi salah satu bukti kejahatan yang dapat menjerat sebuah negara atau individu dalam hukum pidana internasional terlebih untuk pertanggungjawaban individu dan penerapannya pada <i>Responsibility to Protect</i> (R2P) oleh negara yang terlibat ataupun negara pihak ketiga
<i>“Reason to Know”</i> in <i>Command</i> <i>Responsibility</i> (2022)	Aaron Fellmeth dan Emily Crawford	<i>International Review of the Red Cross</i> (ICRC)	Dalam artikel atau Jurnal Penelitian ini, penulis membahas tentang penggunaan literatur psikologis untuk menjelaskan bagaimana komandan bisa secara tidak langsung memberi sinyal toleransi terhadap pelanggaran tanpa perintah langsung. Selain itu, penulis artikel ini juga membahas terkait bagaimana hukum

		internasional saat ini seolah “membebaskan” komandan dari kewajiban untuk melatih atau mengawasi anak buahnya secara memadai dan bagaimana penulis artikel ini menawarkan usulan untuk mengisi celah hukum tersebut. Sementara Penelitian yang penulis ambil dengan judul, “Penggunaan Bom Fosfor Putih Pada Konflik Palestina – Israel : Analisa Melalui <i>Responsibility to Protect</i> (R2P) dan Prinsip Tanggung Jawab Individu Hukum Pidana Internasional.”, menganalisa dan membahas tentang pembuktian bahwa pejabat negara /komandan militer pada kasus penggunaan
--	--	--

			fosfor putih sebagai senjata kimia yang menimbulkan penderitaan yang tidak perlu terhadap objek yang dilindungi dalam konflik Palestina–Israel dapat diancam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara individu dimana hukum internasional.
<i>The ICC and R2P: Complementary or Contradictory?</i> (2021)	Arif Saba dan Shahram Akbarzadeh	Deakin University, <i>International Peacekeeping</i>	Artikel atau Jurnal ini mengeksplorasi tentang hubungan antara <i>International Criminal Court</i> (ICC) dan konsep <i>Responsibility to Protect</i> (R2P), apakah keduanya bisa saling melengkapi atau justru bertentangan dalam menyelesaikan suatu konflik. Penulis artikel tersebut juga

			membahas tentang bagaimana ICC dan R2P memiliki tujuan yang sama untuk dapat menanggulangi kejahatan massal atau <i>atrocities crimes</i>, tetapi secara operasional dan mandat, keduanya memiliki eksekusi yang berbeda. Artikel atau jurnal penelitian ini menyoroti bahwa, antara <i>International Criminal Court</i> (ICC) dan konsep <i>Responsibility to Protect</i> (R2P) memiliki potensi untuk berkolaborasi atau saling melengkapi meskipun ada konflik struktural yang perlu masih perlu dikelola. Sementara itu, Penelitian yang penulis ambil dengan
--	--	--	--

			judul,”Penggunaan Bom Fosfor Putih Pada Konflik Palestina – Israel : Analisa Melalui <i>Responsibility to Protect</i> (R2P) dan Prinsip Tanggung Jawab Individu Hukum Pidana Internasional.”, menganalisa dan membahas tentang bagaimana konsep dari <i>Responsibility to Protect</i> (R2P) dapat menjadi salah satu ancaman yang menarik sebuah negara, bahkan individu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika tidak bisa menerapkan konsep tersebut untuk dapat mencegah terjadinya eskalasi konflik yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu terhadap warga sipil atau objek yang
--	--	--	---

			dilindungi dalam Hukum Humaniter Internasional.
Pertanggungjawaban Pidana Individu Terhadap Pelaku Persekusi : Implikasi Hukum Internasional Menurut Statuta Roma 1998	Dara Puspita Riyawan, dan Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.	Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	Penelitian ini perfokus pada Pertanggungjawaban pidana individu dan efektivitas hukum internasional dalam kejahatan perang yang mengarah ke genosida secara umum. Artikel ini juga menjelaskan, bagaimana sebuah negara menjadi aktor pendukung dalam penegakkan hukum. Dalam artikel ini juga dijelaskan tentang penguatan pemahaman prinsip pertanggungjawaban pidana internasional terkait sebuah kasus pelanggaran dalam hukum internasional. Sementara itu,

			Penelitian yang penulis ambil dengan judul, "Penggunaan Bom Fosfor Putih Pada Konflik Palestina – Israel : Analisa Melalui <i>Responsibility to Protect</i> (R2P) dan Prinsip Tanggung Jawab Individu Hukum Pidana Internasional.", menganalisa dan membahas tentang bagaimana fungsi pertanggungjawaban pidana individu sebagai mekanisme <i>deterrence</i> untuk mendorong kepatuhan negara terhadap prinsip R2P Individu pelaku langsung dan tidak langsung, termasuk pembuat kebijakan, aktor negara pihak ketiga, dan elite politik internasional
--	--	--	---

1.7 Metode Penelitian

Pada Sub-Bab ini, penulis akan menggunakan metode -metode yang penulis gunakan untuk dapat menjadi dasar dalam menjawab atau menjabarkan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan tipe metode pendekatan hukum normatif, yang akan berfokus pada kajian terhadap aturan-aturan hukum internasional yang berlaku, peraturan dalam perjanjian, perundang-undangan, piagam (*charter*), serta doktrin dan literatur yang relevan dengan studi kasus ini.

Metode ini akan mengutamakan penjelasan terhadap poin-poin aturan dalam hukum internasional yang diatur oleh perjanjian-perjanjian internasional, hukum kebiasaan, piagam (*charter*), atau tribute untuk dapat menjelaskan studi kasus yang penulis ambil. Penelitian ini akan menganalisa dan menjelaskan tentang, bagaimana hukum internasional dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat internasional, dalam cakupan besar yaitu antara negara, dan dalam cakupan atau skala kecilnya yaitu warga negara. Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti lembaga – lembaga dunia seperti PBB dan Dewan Keamanan PBB, *International Court of Justice* (ICJ), *International Criminal Court* (ICC), *International Committee of the Red Cross* (ICRC), *Human Rights Watch* (HRW), dan *Amnesty Internasional*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aturan hukum dan batas hukum apa saja yang ada pada hukum internasional yang dapat menjerat pelaku pelanggaran hukum pada skala individu atau warga negara dari negara yang berkonflik dan secara otoritatif dapat mengikat sebuah

negara apabila telah melakukan pelanggaran hukum yang tergolong dalam pelanggaran berat, dalam studi kasus yang penulis ambil adalah adanya indikasi kejahatan perang dengan berbagai pelanggaran, salah satunya adalah pelanggaran pada Hukum Humaniter Internasional. Pendekatan hukum normatif ini akan memungkinkan penulis untuk dapat menjelaskan secara sistematis tentang bagaimana hukum internasional dapat menyikapi konflik antara negara yang menjadi salah satu perhatian pada hukum internasional modern.

1.7.2 Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa metode pendekatan untuk dapat menganalisis studi kasus dalam penelitian ini, yaitu Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)²⁴, dan Pendekatan melalui perjanjian / pakta – pakta internasional (*Internasional Treaty Approach*)²⁵.

Pendekatan melalui perjanjian atau pakta-pakta internasional (*Treaty Approach*) akan penulis gunakan untuk dapat mengkaji berbagai regulasi yang terkait dengan dengan Hukum Pidana Internasional terlebih pada Pertanggungjawaban Individu atas sebuah konflik yang diduga telah melanggar hukum dalam aturan atau pakta-pakta dan perjanjian dalam hukum pidana internasional. Pada pendekatan ini, akan ada dua Pakta/*Treaty* utama yang menjadi sumber penjelasan dan akan dibahas

²⁴ Fatoni, F., M. Risnain, dan D. Pitaloka, “*Immunity of Foreign Embassies from Jurisdiction of Indonesian Industrial Relations Court of Indonesia (A Case Study of Decision Number 376 K/Pdt.Sus-PHI/2013)*”, **Mataram Journal of International Law**, Vol. 2, No. 2 (2024), hlm. 165–184, dapat diakses pada <https://journal.unram.ac.id/index.php/majil/article/view/5120>

²⁵ *ibid*

secara mendalam adalah Statuta Roma 1998 dan *World Summit Outcome Document* 2005 dan akan menjadi sumber data dari penelitian ini.

Pendekatan ini bertujuan untuk menggali bagaimana Pakta/*Treaty* tersebut dapat mengatur ketertiban dan penegakkan hukum internasional, mengatur interaksi antar negara, memastikan tidak adanya kekerasan dalam skala sekecil apapun. Selain itu, dokumen atau undang-undang lain yang akan penulis cantumkan seperti UN Charter 1945, Konvensi Jenewa 1949 & Protocol Tambahan, *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA, ILC 2001), juga akan dianalisis untuk dapat memahami sejauh mana Hukum Internasional dapat saling berkaitan dan menjadi dasar kekuatan hukum yang absolut untuk dapat mengikat negara-negara dalam dunia internasional.

Selanjutnya, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk dapat memahami konsep-konsep dasar yang terkait dengan masalah yang diteliti, seperti konsep *Responsibility to Protect* (*R2P*), yang mana konsep ini menitik beratkan kepada sebuah negara atau bahkan negara pihak ketiga yang tidak tengah berkonflik dapat ambil andil atau bagian untuk meredakan eskalasi konflik dan turut menjaga ketertiban dunia, dan bagaimana konsep ini juga dapat menjadi salah satu dasar dan landasan pada Pertanggungjawaban Individu pada Hukum Pidana Internasional terkait penggunaan senjata kimia bom fosfor putih yang digunakan oleh Israel pada konfliknya dengan Palestina. Konsep ini membantu untuk merumuskan definisi dan batasan yang jelas, sehingga mempermudah penulis dalam memahami dan mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap konflik.

Lebih lanjut, Pendekatan Kasus (*Case Approach*) akan digunakan oleh penulis untuk dapat menganalisis kasus-kasus yang menunjukkan konflik antar negara, dan penerapan atau penggunaan konsep *Responsibility to Protect* (R2P), penggunaan dari konsep atau prinsip, serta bagaimana penegakkan keadilan dan hukum dari konsep Pertanggungjawaban Individu Hukum Pidana Internasional pada masyarakat internasional. Dengan mempelajari dan memahami berbagai kasus dalam hukum internasional yang melibatkan kedua konsep atau ini, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum internasional dapat bekerja untuk menyelesaikan permasalahan hukum dan mengikat setiap aktor negara hingga warga negara untuk dapat mematuhi aturan hukum dan mampu menjaga ketertiban dunia. Pendekatan ini dinilai sangat penting untuk dapat memberikan sebuah gambaran praktis tentang bagaimana ketentuan atau aturan dalam hukum internasional dapat diterapkan dalam situasi nyata dan bagaimana keputusan atau vonis dari *International Court of Justice* (ICJ), *International Criminal Court* (ICC) dalam menangani konflik modern ini.

Dalam penelitian ini, penulis juga akan menggunakan Pendekatan sejarah untuk dapat menelusuri perkembangan historis terkait pengaturan penggunaan senjata insedari dalam hukum internasional, termasuk fosfor putih, serta dinamika lahirnya prinsip *Responsibility to Protect* (R2P) dan Statuta Roma 1998 sebagai instrumen hukum pidana internasional. Tujuan dari penggunaan pendekatan ini adalah untuk dapat

memahami konteks historis yang melatarbelakangi lahirnya norma pelarangan penggunaan senjata yang membahayakan warga sipil dalam konflik bersenjata antar negara. Dengan pendekatan ini, penelitian akan menjelaskan tentang perkembangan hukum humaniter internasional, untuk dapat menjelaskan rumusan masalah yang akan penulis teliti.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam menganalisa studi kasus ini, terdiri dari tiga jenis, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Ketiga jenis bahan hukum ini memiliki peran penting dalam mendalami dan menganalisis studi kasus yang akan penulis teliti dan jabarkan. Sumber Data Primer yang penulis ambil untuk dalam menjelaskan, menganalisa studi kasus dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

- Statuta Roma 1998
- Perjanjian atau Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol I 1977
- Resolusi PBB Nomor A/RES/60/1
- Protokol ICRC Customary International Humanitarian Law
- Hague Regulation 1977
- CCW Protocol III on Incendiary Weapons
- Chemical Weapons Convention (CWC)

2. Bahan Hukum Sekunder

- Buku dan Artikel Akademik, baik buku-buku hukum, artikel jurnal, dan penelitian sebelumnya yang membahas tentang sengketa antara Palestina dan Israel, membahas tentang Kewenangan dan Fungsi PBB, juga penelitian

terkait dengan studi kasus yang penulis ambil

- Siaran berita yang penulis simak dari kanal youtube ataupun berita elektronik terkait perkembangan status sengketa antara Israel dan Palestina, juga berita yang menayangkan upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkhususkan pada Dewan Keamanannya yang bertugas untuk memberikan resolusi terkait sengketa ini dan menjadi pilar penegak keadilan dalam hukum internasional dan menjaga kedamaian dunia.

- Website resmi badan hukum dan organisasi - organisasi internasional yang mengatur tentang hubungan antar negara.

3. Bahan Non-Hukum

- Kamus hukum internasional
- Ensiklopedia hukum humaniter ICRC
- Database ICC Legal Tools
- UN Treaty Collection & ICJ Judgments

1.7.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *library research*. Metode ini merupakan pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum untuk mengumpulkan berbagai sumber hukum, jurnal, artikel, ataupun berita dari media cetak dan online yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara

menelusuri berbagai jenis sumber bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, resolusi PBB, jurnal hukum, artikel ilmiah, berita pada media massa, dan perjanjian-perjanjian dalam hukum internasional, serta literatur-literatur hukum lainnya yang dapat memberikan informasi yang mendalam dan komprehensif yang memiliki keterkaitan dengan studi kasus yang dibahas dalam penelitian ini.

Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara yang sistematis dan terstruktur, untuk memastikan bahwa seluruh sumber yang relevan dapat diperoleh dan digunakan secara efektif dalam penelitian. Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini dapat memperoleh bahan-bahan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang isu-isu hukum internasional yang muncul dalam konteks pemahaman akan penerapan dan kaitan antara *Responsibility to Protect* (R2P) dengan Pertanggungjawaban Individu dalam Hukum Pidana Internasional, serta apa kaitannya dengan negara pihak ketiga dalam sebuah konflik antar negara. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk dapat mengkaji secara mendalam regulasi, teori, dan praktik hukum yang relevan, sehingga dapat menghasilkan analisis yang lebih tajam dan berbasis pada landasan hukum yang kuat.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang penulis ambil dan ada dalam penelitian ini, akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk dapat mendeskripsikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan cara yang sistematis. Analisa dengan metode deskriptif kualitatif

ini memungkinkan penulis untuk dapat menguraikan secara rinci mengenai apa saja isi dan substansi dari perundang-undangan, piagam dan perjanjian internasional, serta literatur dan teori atau konsep hukum yang relevan dengan studi kasus yang penulis ambil. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk menarik kesimpulan yang logis dan mendalam terkait dengan rumusan masalah pada penelitian ini.

Dalam melakukan analisis perundang-undangan, atau piagam dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan *Responsibility to Protect* dan *Pertanggungjawaban Individu* secara Hukum Pidana Internasional terkait penggunaan senjata kimia serta aturan dalam penggunaan fosfor putih, analisis deskriptif akan digunakan untuk menggambarkan secara rinci isi dan ketentuan yang ada dalam perjanjian atau aturan-aturan tersebut, salah satunya dari ICRC, *Internasional Humanitarian Law, Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons (Protocol III)*. Geneva, 10 October 1980, pada *Article 2 Tentang Protection of civilians and civilian objects*. Dalam Protokol tersebut, berisikan tentang bagaimana konflik bersenjata antar negara harus membedakan antara kombatan dan warga sipil agar keamanan kemanusiaan tetap terjaga dan tidak jatuh korban warga sipil.

Dalam konteks perjanjian ini, tidak disebutkan bahwa penggunaan fosfor putih tergolong sebagai senjata kimia yang dilarang untuk digunakan dalam konflik bersenjata antar negara, sehingga kekuatannya lemah untuk dapat mengikat pelaku karena tidak ada aturan yang melarang penggunaannya, sekalipun oleh badan WHO telah mengkategorikan penggunaan fosfor putih diluar aturan dan ditujukan

untuk manusia akan sangat berbahaya dan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu kepada manusia karena efek membakarnya yang menyakitkan dan menyebabkan iritasi, serta gangguan serius pada organ tubuh. Oleh karena itu, analisis akan dilakukan untuk melihat sejauh mana, protokol ini dapat digunakan sebagai salah satu dasar yang menjadi acuan atau dasar argumen hukum dalam hukum internasional yang dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada pelaku individu ataupun negara yang melanggar. Selanjutnya, berdasarkan pada Statuta Roma 1998, Konvensi Jenewa, CCW Protocol III, UN Charter, dan doktrin *Responsibility to Protect* (R2P), terdapat dasar hukum yang jelas bahwa individu, baik pelaku langsung maupun pihak yang gagal mencegah konflik bersenjata yang melanggar banyak aturan atau hukum internasional terlebih dalam hukum pidana internasional dan hukum humaniter internasional, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas penggunaan fosfor putih dalam bentuk bom terhadap warga sipil atau lingkungan padat penduduk. Kegagalan dalam mencegah penggunaan senjata tersebut dapat dikualifikasikan sebagai asas pertanggungjawaban pidana melalui *command responsibility* dan *omission liability*, sehingga membuka ruang pembedaan individu termasuk pejabat negara maupun negara pihak ketiga.

Dalam konteks deskripsi, akan mencakup bagaimana setiap undang – undang, protokol, konvensi, atau perjanjian internasional yang mengatur tentang penggunaan senjata kimia, penggunaan fosfor putih dalam militer, aturan dan penjelasan atas *Responsibility to Protect* (R2P) serta Pertanggungjawaban Pidana Individu, mengatur hal – hal apa saja

yang bisa dan tidak bisa dilakukan ketika terjadi konflik antar negara agar tidak terjadi pelanggaran kemanusiaan terhadap warga sipil atau objek - objek yang dilindungi dalam perang, karena ada dasar – dasar dan aturan dalam hukum humaniter internasional dan konvensi jenewa serta beberapa protokol yang menetapkan tidak boleh ada korban warga sipil, atau terjadi kejahatan kemanusiaan selama konflik berlangsung.

Lalu, pada penafsiran kualitatif yang juga akan penulis gunakan pada studi kasus pada penelitian ini untuk dapat menggali lebih dalam mengenai penerapan dan aturan pada ketentuan hukum internasional dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik bersenjata antara dua negara atau lebih. Analisis terhadap putusan pengadilan internasional terhadap kasus-kasus serupa, terlebih kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum pidana internasional yang relevan akan dilakukan untuk menafsirkan bagaimana hukum internasional atau lembaga peradilan internasional dapat menilai dan memutuskan konflik yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap konvensi, ataupun perjanjian-perjanjian internasional, khususnya dalam kasus yang melibatkan penggunaan bahan kimia yang tidak terdaftar sebagai bahan yang dilarang digunakan dalam konflik militer atau bersenjata, karena memang fungsinya (fosfor putih) bukanlah untuk senjata kimia pemusnah massal melainkan hanya sebagai alat bantu militer.

Analisis kualitatif terhadap literatur-literatur hukum yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, sumber-sumber buku atau PDF *online*, dan beberapa respon dari perwakilan pihak PBB dalam kasus ini akan penulis gunakan untuk memberikan kerangka teori yang lebih luas mengenai

fungsi dari *Responsibility to Protect* (R2P), bagaimana kasus ini dapat memberikan ancaman tindak pidana pada seseorang dari negara yang berkonflik dan menyebabkan pelanggaran terhadap Hukum Humanitarian Internasional, aturan dalam penggunaan zat kimia seperti fosfor putih yang menjadi senjata, dan bagaimana negara pihak ketiga yang sama sekali tidak berada dalam konflik juga akan dilibatkan apabila tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya untuk dapat mencegah konflik bersenjata yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu pada warga sipil atau non-kombatan. Analisa Kualitatif ini akan melihat bagaimana keterkaitan dan kesinambungan hal-hal tersebut pada eskalasi konflik antara Palestina-Israel dalam hukum internasional.

Analisis ini, akan menggunakan teori, konsep, atau prinsip-prinsip dalam hukum internasional dan akan dihubungkan dengan peraturan yang berlaku untuk melihat bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam kasus konflik antara Palestina-Israel. Melalui pendekatan penelitian deskriptif-kualitatif ini, diharapkan dapat memberikan analisis dan penjelasan yang mendalam dan terperinci tentang urgensi pada pemahaman juga kejelasan hukum pada konflik antara Palestina-Israel yang dalam perjalanannya terdapat pelanggaran pada protokol, konvensi, dan aturan internasional yang menjadi dasar hukum internasional yang menjaga ketertiban dan menjaga agar, sekalipun terjadi konflik bersenjata, tidak boleh ada pelanggaran HAM atau kekerasan yang tidak perlu terhadap kemanusiaan, terlebih warga sipil dari negara – negara yang tengah berkonflik. Dengan ini, hasil penelitian dari analisis ini akan menyajikan kesimpulan yang logis mengenai sejauh mana hukum

Internasional mampu menunjukkan, bahwa setiap dasar hukumnya mampu menjerat pelaku pelanggaran hukum dan sama seperti aturan dalam hukum nasional yang tidak mengenakan kebal hukum sekalipun pelaku memiliki jabatan seperti komando militer, ataupun kepala negara. Sebagai hasilnya, penelitian ini akan menawarkan rekomendasi kebijakan atau pendekatan hukum yang dapat digunakan atau diterapkan pada skala nasional untuk dapat mencegah terjadi pelanggaran hukum oleh sebuah negara terhadap warga sipil baik negaranya sendiri, maupun warga negara lain, serta dapat membedakan dan menaati aturan-aturan yang telah disahkan, dan digunakan pada dasar hukum internasional.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan thesis atau penelitian ini akan membahas tentang keterkaitan antara *Responsibility to Protect* (R2P) dengan Hukum Pidana Internasional atau Pertanggungjawaban Pidana Individu, dan efektivitasnya untuk mencegah terjadinya kejahatan massal yang ditimbulkan oleh individu dalam konteks konflik hukum modern. Pembahasan tersebut akan penulis bagi ke dalam setiap BAB sebagai berikut :

- **BAB 1** : Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dari Penelitian, Metode Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum secara Primer dan Sekunder, Originalitas Penulisan, Sistematika Penulisan.
- **BAB II** : Berisikan Pembahasan atau Menjawab tentang Rumusan masalah Pertama mengenai Apakah ancaman pidana pertanggungjawaban individu yang diatur dalam Statuta Roma dapat

berfungsi sebagai mekanisme *deterrence* untuk mendorong kepatuhan negara terhadap prinsip *Responsibility to Protect*, khususnya dalam pencegahan penggunaan senjata yang membahayakan warga sipil, termasuk bom fosfor putih, dalam konflik bersenjata.

- **BAB III** : Apakah negara pihak ketiga, khususnya pemilik hak veto dalam Dewan Keamanan PBB dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara individu berdasarkan hukum pidana internasional apabila gagal untuk mencegah atau menghalangi upaya internasional dalam penggunaan bom fosfor putih dalam konflik bersenjata.
- **BAB IV** : Berisikan tentang hasil kesimpulan dan saran yang diberikan dari pemaparan BAB I, BAB II, dan Bab III

